

LEGALITAS INVESTASI PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PERUSAHAAN MINUMAN KERAS UNTUK MENAMBAH APBD: Tinjauan Maqāṣid Syarī'ah

Ita Wardatul Janah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: 20203012078@student.uin-suka.ac.id

Abstract: Local governments have the task of increasing regional cash income, one of which is obtained through dividends from investments. The liquor industry is a business field that is closed to investment activities because it is against the general morality of the Indonesian people, but in fact there are limited companies whose shares are owned by local governments. This study uses a maqāṣid syarī'ah approach from Jaseer Auda's perspective. So that it is obtained: first, the local government's policy to invest in the liquor industry with the excuse of adding to the APBD is wrong. Actually, liquor investment does not have urgency to have an economic or social impact, it actually causes underdevelopment of human development and human rights violations. Local governments should have protect the public by making policies so that people do not drink alcohol instead of making them consume alcohol because of the investment in that sector. second, investment in liquor only provides a few benefits, on the contrary the harm (danger) caused is much greater, local governments need to take priority policies to eliminate harm rather than take a benefit.

Key word: *Liquor Investment, Local Government, Maqāṣid Syarī'ah*

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara dengan sumber daya alam yang melimpah, kekayaan tersebut sepatutnya menjadi modal dasar bagi kemajuan bangsa. Melalui tanah nusantara, potensi membangun kemandirian ekonomi sangat jelas terlihat dengan upaya-upaya pemerintah untuk memanfaatkan peluang tersebut, salah satunya melalui investasi pemerintah baik pusat maupun daerah. Dukungan mengenai investasi menggunakan aset negara tertuang dalam

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah.¹

Sebagai salah satu unit terpenting dalam negara, pemerintah daerah diberi ruang dan kebebasan untuk mengelola investasi guna memperoleh berbagai manfaat, baik aspek ekonomi, sosial maupun manfaat lainnya dari komoditas industri tertentu.² Penanaman modal (dana) dari aset milik daerah kemudian ditempatkan pada suatu komoditas melalui bentuk investasi langsung maupun investasi surat berharga (terdiri dari saham atau surat utang). Setidaknya terdapat beberapa tujuan investasi pemerintah daerah yaitu untuk meningkatkan laju pertumbuhan dan perkembangan ekonomi daerah, memperbesar pendapatan daerah yang disetor pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.³

Sehubungan dengan tujuan investasi di atas, Penulis menggaris bawahi dua kewajiban penting yang harus dilakukan pemerintah daerah. Pertama, mendorong efektivitas pertumbuhan ekonomi daerah untuk meningkatkan pendapatan APBD. Kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara konseptual terjadi harmonisasi antara kedua tujuan tersebut, namun secara faktual diperoleh bahwa salah satu investasi pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta justru ditempatkan di PT. Delta Djakarta Tbk yang memproduksi dan mendistribusi minuman keras ke seluruh wilayah Indonesia dan mancan negara.

Badan Pengawas Obat dan Makanan mengeluarkan pernyataan bahwa pada tahun 2019 sebanyak 768 kasus keracunan di Indonesia disebabkan oleh minuman beralkohol (minuman keras), laporan keracunan miras terbanyak berada di lima provinsi, salah satunya DKI Jakarta.⁴ Selain itu Komisi Nasional Anti Kekerasan Perempuan mencatat setidaknya terdapat 1.218 kasus perceraian pada

¹ Aturan ini mencabut dua aturan sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah.

² Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah, Pasal 1 ayat (3)

³ *Ibid*, Pasal 3.

⁴ Badan Pengawas Obat dan Makanan, *Laporan Tahunan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Tahun 2019*, (Jakarta: Badan POM, 2020), hlm. 133-135.

tahun 2017 yang terdaftar di Badan Peradilan Agama (Badilag), penyebabnya karena terjadi kekerasan dalam rumah tangga di bawah pengaruh minuman keras (mabuk).⁵ Idiom hukum menyatakan bahwa fakta lebih kuat daripada kata-kata (*facta sunt potentiora verbis*), maka data faktual di atas hendaknya menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah untuk meninjau kembali legalitas investasi minuman keras oleh Pemda yang selama ini masih berlangsung.

Selain itu, investasi pemerintah daerah diharapkan mampu memberi dua dampak nyata bagi masyarakat, yaitu dampak ekonomi dan sosial. Bayangan dapat meningkatkan pendapatan daerah yang berasal dari dividen dan retribusi menjadi dampak ekonomi dari investasi Pemda. Namun secara sosial, orang yang terganggu kesehatannya (baik jangka pendek maupun panjang) akibat mabuk-mabukan akan sulit mengontrol diri sendiri bahkan mampu merusak tatanan sosial masyarakat, serta mengganggu keamanan dan ketertiban umum (memicu keributan, kekerasan dan tindak kriminal).

Apabila dilakukan studi kosmologi, dalam konsep tujuan syariat Islam (*maqāṣid syari'ah*) pendapatan daerah yang diperoleh dari investasi miras setidaknya mampu mendatangkan kemanfaatan (*maṣlahah*) yaitu menopang dan melindungi sektor ekonomi wilayah tersebut (*hifz al-māl*). Namun manfaat tersebut juga dibenturkan pada cederanya perlindungan jiwa (*hifz an-nafs*) masyarakat itu sendiri akibat masifnya produksi dan distribusi di pangsa pasar nasional dan internasional.

Sementara itu, negara memiliki kewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam konstitusi Indonesia. Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal disebutkan industri minuman keras merupakan bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk penanaman modal.⁶ Tetapi kemudian, pemerintah daerah justru melakukan investasi pada perseroan minuman keras yang mengarah pada inkonsistensi hukum dan tanggungjawab negara dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia.

Berdasarkan paparan di atas maka muncul pertanyaan, apakah legalitas investasi minuman keras oleh Pemerintah daerah untuk

⁵ Komisi Anti Kekerasan Perempuan, "Perempuan Dalam Himpitan Pandemi", *Catabu*, (Maret 2021), hlm. 65.

⁶ Pasal 2 ayat (2).

menambah APBD menjadi kebijakan yang tepat? Bagaimana investasi minuman keras oleh Pemerintah daerah memberi dampak bagi masyarakat dikaji dari konsep *maqāsid syarī'ah* perspektif Jasser Auda?. Dalam hal ini pemerintah daerah memiliki dua kewajiban yaitu memperbesar pendapatan daerah dan melindungi masyarakatnya.

Untuk menjawab pertanyaan di atas, perlu adanya pembahasan rinci dalam paparan berikut ini guna mengetahui tepat tidaknya kebijakan pemerintah daerah melakukan investasi pada perusahaan minuman keras guna menambah APBD, serta mengetahui dampak dari investasi tersebut terhadap masyarakat yang dikaji berdasarkan konsep *maqāsid syarī'ah* perspektif Jasser Auda.

Teori Maqāsid syarī'ah

Legalitas investasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap sektor industri minuman keras untuk menambah APBD menjadi lebih efisien untuk dikaji secara kontemporer dan mendalam melalui gagasan dan konsep *maqāsid syarī'ah* perspektif Jasser Auda. Hakikatnya konsep tersebut menitik beratkan *maqāsid syarī'ah* sebagai prinsip *development* (pembangunan) dan *human rights* (hak asasi manusia) untuk menggagas *human development* (pembangunan manusia) sebagai target primer kemaslahatan (*public interest*).

Dari konsep *maqāsid syarī'ah* di atas, Jasser Auda menawarkan enam fitur sistem aplikatif sebagai pisau analisis dalam mengkaji isu hukum Islam. Keenam fitur ini digunakan untuk mengukur sekaligus menjawab pertanyaan bagaimana *maqāsid syarī'ah* diprakan secara nyata dalam metode ijtihad di era kontemporer. Pendekatan sistem yang diploklamirkan oleh Auda merupakan pendekatan komprehensif dari berbagai komponen, sehingga menghasilkan solusi yang solutif. Fitur-fitur tersebut yaitu *cognitive nature of systems* (kognisi), *wholeness* (kemenyeluruhan), *openness* (transparansi), *interrelated hierarchy* (kesalingterkaitan), *multi-dimensionality* (menyangkut berbagai dimensi) serta *purposefulness* (fokus pada tujuan).⁷

Cognitive nature of systems (kognisi). Jasser Auda mengklasifikasikan hukum Islam secara umum menjadi tiga macam,

⁷ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: a Systems Approach*, (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm.45.

yaitu *syarī'ah*, *fiqh* dan *fatwā*.⁸ Dalam kajian filsafat Islam, *fiqh* sebagai bagian *islamic law* merupakan produk penalaran dan kontemplasi (*ijtihād*) terhadap *naṣṣ (scripts)* untuk mengungkapkan makna dan maksud realistik di dalamnya. Para fuqaha (*islamic jurist*) dan *mutakallimūn* bermufakat bahwa Allah SWT tidak tepat dikategorikan sebagai *faqih (jurist)* karena tidak ada yang tersembunyi bagi Allah SWT.⁹

Berangkat dari *fiqh* dan *fatwa* sebagai hasil kognisi manusia yang bersifat *debatable and tentative*, maka akan berbeda dengan *syarī'ah* (hukum yang berasal dari Allah SWT) yang bersifat *final*. Sebagai produk kognisi maka *fiqh* akan selalu memiliki kemungkinan terdapat kelemahan-kelemahan di dalamnya sehingga tidak tabu untuk dilakukan koreksi dan kritik demi kemajuan ilmu. Jaseer Auda berasumsi bahwa masih banyak terjadi kesalahpahaman berupa anggapan mengenai kedudukan *ijmā* (baik *fiqh* maupun *fatwā*) yang disetarakan dengan al-Qur'ān dan Sunnah.

Wholeness (Kemenyeluruhan). Merujuk pada teori sistem, Jaseer Auda menegaskan bahwa setiap hubungan sebab-akibat perlu ditinjau sebagai bagian-bagian dari gambaran utuh (holistik). Koneksi tersebut memiliki peran tertentu dalam sebuah sistem sehingga kontuksi hukum yang utuh akan bersifat dinamis (bukan sekadar kumpulan antar bagian yang statis).

Jaseer Auda berargumen bahwa prinsip holistik (menyeluruh) sangat urgen dalam dinamika *uṣul fiqh* sebab peranan *wholeness* inilah yang memberikan kontribusi atas kontemporerisasi hukum Islam. Jaseer Auda mutakhir memperluas sasaran *maqāṣid* pada persoalan publik (masyarakat, bangsa, bahkan umat manusia) agar lebih mudah diterima oleh umum. Inilah yang dimaksud dengan *maqāṣid al-'alāmiyah* seperti keadilan dan kebebasan. Kemudian juga diamini oleh Muḥammad Rasyīd Riḍā dan Muḥammad aṭ-Ṭāhir Ibn 'Asyūr.¹⁰

⁸ *Syari'ah* merupakan wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW sebagai risalah dan misi dalam kehidupannya, yaitu al-Qur'a>n dan sunnah. *Fiqh* yaitu koleksi yang sangat banyak berupa pendapat-pendapat hukum yang diberikan oleh *faqih* dari berbagai mazhab berkenaan dengan implementasi *syari'ah* pada kondisi kehidupan nyata mereka selama 14 abad terakhir. Sedangkan *fatwa* merupakan penerapan *syari'ah* dan *fiqh* di tengah realita kehidupan umat Islam saat ini. Lihat lebih lengkap *ibid.* hlm.xxiii.

⁹ *Ibid.* hlm. 46

¹⁰ *Ibid.* hlm.6. Lihat juga Muḥammad Rasyīd Riḍā, *al-Wab'i al-Muḥammadi*, (Kairo: Mu'asasah 'Izz ad-Di'n,t.t), hlm.100, dan Muḥammad aṭ-Ṭāhir Ibn

Openness (transparansi). Dinyatakan dalam teori sistem bahwa hakikatnya sistem yang hidup maupun yang tampak mati sekali pun merupakan sistem yang terbuka. Dalam kondisi apapun, transparansi sistem akan bersandar pada potensi untuk mencapai tujuan.¹¹ Tertutupnya pintu *ijtihad* hanya akan memberikan dampak hukum Islam yang statis, padahal *ijtihad* dan *fiqh* menjadi unsur penting dalam pengembangan mekanisme dan metode tertentu untuk merespon suatu problematika kontemporer.¹²

Penalaran yang digunakan dalam *fiqh* klasik cenderung bersifat *deontic logic*. Penalaran tersebut stagnan pada pengelompokan biner dan tidak sensitif terhadap dinamisasi zaman sehingga terkesan monolitik dalam menjawab persoalan terkini. Sedangkan sebagian kalangan berpendapat proses *ijtihad* erat kaitannya dengan upaya merekonstruksi paradigma hukum Islam atau *tajdid* sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW:

إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةٍ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا¹³

Menurut M. Quraish Shihab makna *tajdid* bukan berarti merubah prinsip-prinsip dasar agama baik berupa teks-teks (*nass*) maupun pesan teks tersebut. Lebih lanjut *tajdid* merupakan upaya interpretasi baru terhadap suatu teks tanpa beralih atau bahkan keluar dari teks tersebut. Artinya *tajdid* berarti peragaman makna dan tafsiran atau memperbaharui memori seseorang yang telah melalaikan ajaran agama Islam yang benar melalui penjelasan dan dalih-dalih baru

¹¹ ‘A>syu>r, *Maqa>s{id asy-Syari>’ab al-Isla>miyah*, ed. At-Tabir al-Misami, (Kuala Lumpur: al-Fa>jr, 1999), hlm.183.

¹² Kondisi merupakan lingkungan yang memengaruhi sesuatu. Sedangkan sistem transparansi adalah sistem yang selalu berinteraksi dengan kondisi (lingkungan) eksternal. Lihat Syukur Prihantoro, “Maqasid Al-Syari’ah dalam Pandangan Jasser Auda”, *Jurnal At-Tajkir*, Vol. X, (Juni 2017), hlm. 127.

¹³ Jasser Auda, *Maqasid Al-Syariah as Philosophy of Islamic Law: a Systems Approach*, , hlm.47-48.

¹⁴ Dalam kurun waktu setiap seratus tahun, Allah akan mengutus bagi umat Islam siapa yang akan memutakhirkan agama mereka (H.R. Abu< Dawud No. 4291), Diceritakan oleh Sulaima>n bin Dawud al-Mahriyy, dari Ibnu Wahbin, dari Sa’i>d bin Abi> Ayyu>b, dari Syara>h{i>l bin Yazid al-Mu’a>firiyy, dari Abi> ‘Alqamah, dari Abi Hurairah, dari Rasu>lillah S{alla Allahu ‘Alaihi Wasallam, Hadi>s| S{ah{i>h{, Lihat Abu> Dawud Sulaima>n bin al-Asy’as| bin Ish>a>q bin bin Basyi>r bin Syida>d bin ‘Umru> al-Azdi> as-Sijista>ni>, *Sunan Abu> Dawud*, Juz 4, (Beiru>t: al-Maktabah al-‘As{iriyah, t.t), hlm.109

sehingga mampu meyakinkan orang yang ragu dan meluruskan kesalahpahaman.¹⁴

Jaseer Auda menempatkan *maqāṣid syarī'ah* pada tataran prinsip *development* (pembangunan) dan *human rights* (hak asasi manusia). Prospeknya menggagas *human development* (pembangunan manusia) sebagai target primer kemaslahatan (*public interest*).¹⁵ Untuk itu perlu adanya perluasan cakupan *maqāṣid al-khamsah* dalam hukum Islam klasik supaya dimensinya mencakup tujuan kemaslahatan pada wilayah universal (bukan pada wilayah individual). Dari *ḥifẓ an-nasl* (*offspring*) menjadi *ḥifẓ al-usrah* (Perlindungan keluarga), dari *ḥifẓ al-'aql* (*mind*) menjadi optimalisasi pengembangan berpikir ilmiah, menghargai karya ilmiah, menuntut ilmu. Dari *ḥifẓ an-nafs* (*soul*) menjadi *ḥifẓ al-ḥuqūq al-insāniyah* (Perlindungan hak-hak manusia), dari *ḥifẓ ad-dīn*. (*preserving of faith*) menjadi *ḥifẓ al-ḥuriyyah al-i'tiqād* (melindungi dan menghormati kebebasan beragama), serta dari *ḥifẓ al-māl* (*wealth*) menjadi perwujudan solidaritas sosial dan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan.¹⁶

Interrelated hierarchy (kesalingterkaitan). Karakteristik dari sebuah sistem ialah memiliki struktur hirarkis yang terbangun dari sub-sub sistem yang lebih rendah posisi di bawahnya. Koneksi antar sub-sub tersebut menentukan tujuan dan fungsi yang hendak dicapai. Upaya untuk melerai sistem secara keseluruhan menjadi bagian yang kecil merupakan proses penyortiran antara persamaan dan perbedaan sub-sub sistem, dimana bagian yang lebih kecil merepresentasikan bagian yang lebih besar, begitu pula sebaliknya.

Hierarki teori *maqāṣid syarī'ah* klasik sebagai disiplin ilmu hukum Islam terbagi menjadi tiga kategori. Pertama, *ḍarūrīyah* (tujuan primer/*necessities*) merupakan tujuan dasar yang harus hadir, hilangnya tujuan ini dapat melahirkan kerusakan yang fatal. *Ad-ḍarūrīyah* terdiri atas *ḥifẓ ad-dīn*. (perlindungan agama/ *preserving of faith*), *ḥifẓ an-nafs* (perlindungan jiwa/ *soul*), *ḥifẓ al-'aql* (perlindungan akal/ *mind*), *ḥifẓ an-nasl* (perlindungan keturunan/ *offspring*), *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta/ *wealth*), dan *ḥifẓ al-'ird* (perlindungan kehormatan/ *honor*).¹⁷

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Logika Agama*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), hlm. 63

¹⁵ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: a Systems Approach*. hlm.25

¹⁶ *Ibid*. hlm. 21-24

¹⁷ Ah}mad ar-Raisu>ni, *Naẓ{ariyah al-Maqa>s}id 'Inda al-Ima>m as-Syat}ibi>*, Cet.2 (Riya>d: ad-Da>r al-'Ala>miyah Lilkita>b al-Isla>mi>, 1992),hlm.48.

Kedua, *ḥājjiyah* (tujuan sekunder/ *needs*) merupakan tujuan penunjang untuk mencapai *ḍarūrīyah*, hilangnya tujuan ini tidak akan merusak eksistensi apapun hanya saja mengakibatkan kesulitan. Misalnya adanya undang-undang tentang larangan konsumsi minuman keras sebagai penunjang untuk mencapai *ḥifẓ al-‘aql*. Ketiga, *taḥsīniyah* (tujuan tersier/ *luxuries*) sebagai kebutuhan pelengkap apabila tidak terpenuhi maka tidak akan menimbulkan kesulitan terhadap *ḥājjiyah* juga tidak mengancam *ḍarūrīyah*.¹⁸

Setidaknya dari pernyataan di atas, terdapat empat kritik terhadap teori *maqāṣid syarī’ah* klasik yang melatarbelakangi pemikiran Jaseer Auda klasik. *Pertama*, teori klasik hanya menjelaskan tujuan syariat secara keseluruhan tanpa memberikan detail khusus, sehingga tidak mampu menaungi sub-sub permasalahan tertentu. *Kedua*, sasaran subjek pada teori *maqāṣid syarī’ah* klasik lebih fokus pada persoalan personal (individu). *Ketiga*, teori *maqāṣid syarī’ah* klasik tidak menghimpun nilai-nilai asasi yang paling universal seperti keadilan dan kebebasan. *Keempat*, peletakan dasar *maqāṣid syarī’ah* oleh ulama klasik bersumber dari literatur fiqh (produk ijtihad) yang diturunkan, bukan pada sumber pokok hukum Islam yaitu dalil qaṭ’i (al-Qur’ān dan ḥadīṣ).¹⁹

Kritik tersebut menjadi landasan bagi Jaseer Auda untuk merekonstruksi ruang lingkup *maqāṣid syarī’ah* kontemporer ke dalam Sistem Hierarki Kebutuhan yang terdiri atas tiga kategori,²⁰

1. Tujuan umum (*General maqāṣid* atau *maqāṣid al-‘āmmah*), merupakan tujuan yang diperhatikan seluruhnya dalam tujuan pokok hukum Islam, meliputi tujuan *ḍarūrīyah* (primer), *ḥājjiyah* (sekunder). Ulama kontemporer menambahkan tujuan baru dalam lingkup ini seperti “keadilan” dan “kemudahan”.
2. Tujuan khusus (*Specific maqāṣid* atau *maqāṣid al-khaṣṣah*), yaitu tujuan yang dalam bagian (bab) tertentu diperhatikan dalam hukum Islam, misalnya kemaslahatan anak pada cabang hukum keluarga, mencegah tindakan kriminal pada cabang hukum pidana, dan menghalangi tindakan monopoli.

¹⁸ ‘Abdu al-Wahāb Khālaf, *Usūl al-Fiqh*, (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2010), hlm. 175-179.

¹⁹ Jaseer Auda, *Maqāṣid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: a Systems Approach*, hlm.4

²⁰ *Ibid.* hlm.5.

3. Tujuan fragmentaris (*Partial maqāsid* atau *maqāsid juz'iyah*), ialah tujuan yang menjadi “maksud-maksud” tertentu dalam suatu naskah atau aturan, misalnya penetapan jumlah saksi untuk mengungkap kebenaran dalam kasus hukum tertentu, memberikan *rukḥṣah* kepada orang yang sakit untuk tidak melaksanakan puasa, serta melarang kaum muslim untuk menyimpan daging pada hari raya kurban (‘idul adḥa) dan hari tasyriq sebagai jaminan pangan kaum muslim.

Sehubungan dengan hal tersebut pendekatan *maqāsid* dalam metodologi hukum Islam menjadi model yang aman karena menjungjung prinsip berpikir *out of the box* (tidak tekstualitas dan terjebak pada pendapat tertentu saja). Melainkan pendekatan ini berpijak pada prinsip umum yang mampu memfasilitasi sesama muslim, sehingga kompeten dalam memberi solusi terhadap tantangan bersama.²¹

Multi-dimensionality (Menyangkut berbagai dimensi). Sistem tidak bisa berdiri tunggal, selalu ada bagian-bagian yang kompleks dan koheren dengan spektrum multi-dimensi, begitu juga dengan sistem hukum Islam. Fitur ini digunakan Jaseer Auda untuk mengoreksi gagasan “*binary opposition*” yang melahirkan berbagai polarisasi dalam hukum Islam.²²

Paradigma oposisi biner inilah yang harus dihilangkan untuk mengesampingkan pereduksian metodologis serta menyamakan berbagai dalil yang mengandung kontradiksi dengan memprioritaskan *maqāsid* (tujuan hukum Islam). Multi-dimensi inilah menuntut pentingnya pertimbangan terhadap berbagai dimensi tujuan syariah, jika hal tersebut dibutuhkan. Dalam analisis kasus, metode mengurangi adanya pertentangan harus dikaji berdasar pada skala prioritas substansi yang paling tinggi dengan menimbang aspek sosio-historis. Pendekatan sistem yang multi-dimensi, kritis dan terarah pada tujuan hukum Islam akan memberi solusi terhadap kerangka analisis serta pengembangan teori dengan cara mengurangi bahkan menghilangkan pertentangan.²³

²¹ *Ibid*, hlm. 49.

²² *Binary opposition* (oposisi biner) adalah kontradiksi antara dua unsur atau dua kategori yang memiliki kolerasi secara struktural. Misalnya wa>jib dan h}ara>m, s}ah}ih dan fa>sid, na>sikh dan mansu>kh, mund{abit dan mawhu>m.

²³ *Ibid*, hlm. 226-227.

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بِمِ سَارَزْتَهُ؟، فَقَالَ: أَمْرُهُ بِيْنَعَهَا، فَقَالَ: إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شَرْبَهَا حَرَّمَ بِيْنَعَهَا، قَالَ: فَفَتَحَ الْمَزَادَةَ حَتَّى ذَهَبَ مَا فِيهَا²⁵

Suatu ketika seorang laki-laki menghadihkan sekantong *khamr* (minuman keras) kepada *Rasūlillah Ṣalla Allahu ‘Alaihi Wasallam*, beliau pun bersabda kepadanya: “Apakah kamu tahu bahwa Allah telah mengharamkannya?”, laki-laki itu menjawab: “tidak”, kemudian dia (laki-laki) berbisik kepada orang disampingnya. Maka *Rasūlillah Ṣalla Allahu ‘Alaihi Wasallam* bersabda kepadanya: “Apa yang kamu bisikkan kepadanya?”, dia (laki-laki) menjawab “saya memerintahkan kepadanya untuk menjualnya (*khamr*)”. Beliau bersabda “Sesungguhnya Dzat yang mengharamkan untuk meminumnya juga mengharamkan untuk menjualnya.” ‘Abdullah bin ‘Abbas berkata kemudian laki-laki tersebut membuka (penutup *khamr*) dan menumpahkan seluruh isinya. (H.R. Muslim No. 1579)

Ibnu H}azm menyatakan haram hukumnya menjual minuman keras baik kepada seorang mu’min maupun seorang kafir.²⁶ Ibnu Qayyim menambahkan meskipun kafir tersebut dari golongan *kafir zimmi* yaitu non-muslim yang tinggal di bawah naungan negara Islam dengan membayar pajak sebagai balasannya untuk memperoleh keamanan, apabila transaksi jual beli tersebut tetap dilakukan maka harta yang diperoleh dari penjualan menjadi haram.²⁷

Bahkan Abū Qāsim (Ibnu Juzayy) menyatakan haram hukumnya bagi seorang muslim untuk menjual anggur atau bahan-bahan lain yang digunakan untuk memproduksi minuman keras baik

²⁵ Diceritakan dari Suwaid bin Sa’i>d, dari H}afs} bin Maisarah, dari Zaid bin Aslam, dari ‘Abdurrahman bin Wa’lah, dari ‘Abdullah bin ‘Abbas. Jalur periwayatan riwayat lain dari Abu> at}}-T}a>hiri, dari Ibnu Wahbin, dari Ma>lik bin Anas, dari Zaid bin Aslam, dari ‘Abdurrahman bin Wa’lah as-Saba’i dari Ahli Mis{ri, dari ‘Abdullah bin ‘Abbas. Status hadits s}ahi>h, Lihat Muslim bin al-H}ajja>j bin Abu> al-Hasan al-Qusyairi> an-Naisa>bu>ri>, *Al-Musnad As}-S}abi>h Al-Mukhtas}ar Binaql Al-‘Adl ‘an Rasu>lillah S}alla Allahu ‘Alaihi Wasallam*, Juz 3, (Beru>t: Da>r Ih}ya>’ at-Tura>s| Al-‘Arabi>, t.t), hlm. 1206

²⁶ Abu> Muh}ammad ‘Aly bin Ahmad bin Sa’yyid bin H}azm al-Andalusi> al-Qurt}ubi> az}-Z}ahiri>, *Al-Muballa Bil A>s|a>r*, Juz 7 (Beiru>t: Da>r al-Fikr, t.t), hlm.147

²⁷ Muh}ammad bin Abi> Bakr bin Ayyu>b bin Sa’d Syams ad-Di>n Ibnu Qayyim al-Zauziyyah, *Za>d al-Ma’a>d Fi> Hadyi> Khair al-Iba>d*, Juz 5, (Beiru>t: Maktabah al-Mana>r al-Isla>miyyah, 1994), hlm.676.

yang dijual kepada muslim maupun non-muslim.²⁸ Pernyataan tersebut juga disepakati oleh Zainuddin bin ‘Abdul al-‘Aziz| sebagaimana dalam karyanya yang berjudul “Fath} al-Mu’i>n”.²⁹ Dalam riwayat lain disebutkan bahwa:

لَمَّا نَزَلَتْ آيَاتُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ عَنْ آخِرِهَا، خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: حُرِّمَتْ
التِّجَارَةُ فِي الْحَمْرِ³⁰

“Ketika turun ayat-ayat Sakhir dari surat al-Baqarah, Nabi S{alla Allahu ‘Alaihi Wasallam keluar lalu bersabda: Telah diharamkan perdagangan khamr (minuman keras).” (H.R Bukha>ri> No. 2226)

H}adis| di atas berbeda dari h}adis| sebelumnya, karena Nabi Muhammad SAW menggunakan lafad *at-tijārah* bukan *al-ba’i*. Menurut Muhammad Syakir Sula, makna *at-tijārah* tidak terbatas pada akad perdagangan saja, melainkan seluruh akad yang dilakukan untuk tujuan komersial.³¹ Abdullah Amrin mengemukakan dengan lebih rinci bahwa *at-tijārah* merupakan semua akad yang dilakukan dengan prospek memperoleh keuntungan, misalnya akad bagi hasil (*muḍārabah*), *as-salam*, perkongsian (*syirkah*), sewa menyewa (*ija>rah*), pengelolaan dan bagi hasil (*muzāra’ah*).³²

Selain itu, keharaman *khamr* juga tidak hanya ditunjukkan kepada peminum dan penjualnya saja, melainkan seluruh aspek yang berkontribusi dalam pengadaan miras. Diriwayatkan dari Anas bin Mālik, Rasulullah SAW bersabda:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَمْرِ عَشْرَةً: عَاصِرَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا، وَشَارِبَهَا، وَحَامِلَهَا،
وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ، وَسَاقِيَهَا، وَبَاتِعَهَا، وَآكِلَ ثَمَنِهَا، وَالْمَشْتَرِيَّ هُنَا، وَالْمَشْتَرَاةَ لَهُ³³

²⁸ Abu> al-Qa>sim Muh}ammad bin Ah}mad bin Muh}ammad bin ‘Abdullah Ibnu Juzayy al-Kalbi al-Garna>t}i>, *Al-Qawa>ni>n al-Fiqhiyyah*, (Maktabah asy-Syamilah, kategori Fiqh Ma>liki>), hlm.117.

²⁹ Z|ainuddi>n bin ‘Abdul al-‘Az|iz, *Fath} al-Mu’i>n*, (Surabaya: Da>r al-‘Ilm,t,t), hlm.69.

³⁰ Diceritakan dari Muslim, dari Syu’bah, dari al-A’masy, dari Abi> ad}-D}uh}a>, dari Masru>q, dari ‘Aisyah *rad}iyallahu ‘anha>*. Status h{adis s}ahi>h. Lihat Muh}ammad bin Isma>i>| Abu ‘Abdillah al-Bukha>ri> al-Ju’fi>, *S}ahi>b al-Bukha>ri*, Juz 3, (t.tp: Da>r Tuq an-Naja>h, 1422 H), hlm. 82.

³¹ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm.43

³² Abdullah Amrin, *Asuransi Syariah*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2006), hlm.163.

³³ Diceritakan dari Ibn ‘Abba>s, Ibn Mas’u>d, Ibn ‘Umar, dari Nabi S}alla> Allahu ‘Alaihi wa Sallam, Status hadits Gari>b. Lihat lebih lengkap : Ibn Ma>jah Abu>

“Dalam persoalan khamar ini ada sepuluh orang yang dikutuk karenanya, produsen (pembuatnya), distributornya (pengedarnya), peminumnya, pembawanya, pengirimnya, penuangnya, penjualnya, pemakan uang hasilnya, pembayar dan pemesannya” (H.R. Ibnu Mājah No. 3381 dan at-Tirmizī No.1295)

Kedua, Sebagaimana yang dilansir dari media Tsaqofah.id, Syaikh ‘Alī Jum’ah dalam fatwanya memperbolehkan seorang muslim menjual dan melakukan ekspansi perdagangan minuman keras ke negara-negara barat dan sejumlah negara yang memperbolehkan masyarakatnya untuk menginsumsi minuman keras. Selain itu beliau juga memperbolehkan seorang muslim untuk menyajikan minuman keras di gerai atau toko miliknya kemudian mengadakan transaksi jual beli dengan non-muslim dengan catatan beliau tetap mengharamkan muslim untuk mengonsumsi miras.³⁴

Beliau menetapkan hukum tersebut berdasarkan pendapat *mazhab Ḥanaḥī* dan Muḥammad bin Ḥasan yang berasumsi tidak ada riba antara seorang muslim dan seorang kāfir ḥarbī di Dār al-Ḥarbī, serta boleh hukumnya mengambil harta dari kāfir ḥarbī di wilayah tersebut dengan cara apapun, meskipun cara pengambilan hartanya menggunakan akad yang rusak seperti judi, menjual bangkai dan *khamr*.³⁵

Investasi Minuman Keras oleh Pemerintah Daerah

Terlebih dahulu mari kita samakan duduk persepsi mengenai investasi (*investment*). Definisi investasi menurut Marsh & McLennan Companies adalah aset yang diperoleh untuk tujuan menghasilkan pendapatan dan/ atau (keuntungan untuk pemiliknya (*asset acquired for the purpose of producing income and/ or capital gains for its owner*)).³⁶

Abdillaḥ Muḥammad ibn Yazīd Ibn Maḥjah al-Rabi. Al-Qazwī, *Sunan Ibn Maḥjah*, Juz.2, (Indonesia: Dār al-Kutub al-‘Arabiyah, t.t), hlm.1122, dan Muḥammad bin ‘Isa bin Sawrah bin Muḥammad bin ad-Dīḥ, at-Tirmizī, *al-Jami’ al-Kabi’r Sunan at-Tirmizī*, Juz 3, (Beirut: Dār al-Garb al-Islāmī, t.t), hlm.580.

³⁴ Zahid as-Sidany, “Fatwa Ngawur Hallanya Jual Beli Miras Kepada Non Muslim”, <https://tsaqofah.id/fatwa-ngawur-halalnya-jual-beli-miras-kepada-non-muslim/>, akses 15 Juni 2021.

³⁵ *Ibid*.

³⁶ Marsh and McLennan Companies, *Investment Dictionary*, (Netherland: Mercer, t.t), hlm. 37.

Robert C. Eddy, dkk mendefinisikan investasi sebagai produk keuangan, aset, atau unit berharga lainnya yang diperoleh untuk tujuan dan harapan guna meningkatkan nilainya melalui pertumbuhan (kenaikan harga) atau pendapatan (dividen atau bunga) dengan keuntungan masa depan yang menguntungkan (*a financial product or other asset or item of value acquired for the purpose and expectation of increasing its value through growth (increase in price) or income (dividends or interest) with favorable future of delay*).³⁷

Adapun yang dimaksud dengan investasi Pemerintah daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah yaitu

Investasi Pemerintah daerah adalah penempatan sejumlah dana dan/ atau barang milik daerah oleh pemerintah daerah dalam jangka panjang untuk pembelian surat berharga dan investasi langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/ atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.³⁸

Berdasarkan sejumlah pernyataan di atas, maka investasi minuman keras oleh pemerintah daerah merupakan penanaman modal (baik dalam bentuk aset atau non aset) yang disalurkan oleh pemerintah daerah dalam suatu kegiatan usaha produksi minuman keras dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan baik dari bidang ekonomi maupun sosial, dan keuntungan lainnya sesuai batas waktu tertentu.

Menurut Permendagri No.20M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, “minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol atau etil alkohol (C₂H₅OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.”³⁹

Contoh perusahaan industri minuman keras yang memperoleh investasi dari pemerintah daerah adalah PT. Delta Djakarta Tbk,

³⁷Robert C. Eddy, “Basic Investment Terms”, <http://www.myccmi.com/wp-content/uploads/2011/02/110204-glossary-of-investment-terms-and-accounts.pdf>, akses 5 April 2021

³⁸ Pasal 1 ayat (3).

³⁹ Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, Pasal 1 ayat (1)

dimana Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta menjadi salah satu pemegang saham utama di perusahaan tersebut. Dasar hukum berdirinya PT. Delta Djakarta Tbk ialah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing yang menjadi regulasi awal dibukanya pintu investor asing di Indonesia, namun saat ini telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Perusahaan tersebut secara legal telah mengantongi Akta Notaris Nomor 35 tanggal 15 Juni 1970 yang dibuat dihadapan seorang notaris publik di Jakarta yaitu Abdul Latief, S.H. Kemudian disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. J.A.5/75/9 tanggal 26 April 1971.

Adapun Anggaran Dasar Perusahaan yang menjadi pedoman mekanisme perusahaan mengalami beberapa kali perubahan, namun hingga saat ini perubahan Anggaran Dasar yang terakhir dilakukan tertuang dalam Akta Notaris Nomor 26 Agustus 2020 dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.HUM., M.Kn, seorang notaris di Jakarta mengenai Peruban Direksi. Perubahan itu kemudian diterima dan dicatat sesuai Surat Keputusan No. AHU-0160684.AH.01.11 Tahun 2020 tanggal 24 September 2020.

Dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan tersebut disebutkan ruang lingkup kegiatan perusahaan yaitu terutama untuk memproduksi dan menjual bir pilsener dan bir hitam dengan merek “Anker Bir”, “Anker Stout”, “Anker Lychee”, “Carlsberg”, “San Miguel Pale Pilsen”, “San Mig Light”, “San Miguel Cerveza Negra”, “Kuda Putih dan Batavia”. Pemasaran dan distribusi terhadap produk tersebut dilakukan di seluruh wilayah Indonesia dan mancan negara.⁴⁰

Berdasarkan Akta Notaris Nomor 60 tanggal 9 Juli 2015 yang dibuat dihadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn, (notaris publik di Jakarta) merujuk pada persetujuan Bursa Efek Indonesia melalui surat No.S-05733/BEI.PNG/10-2015 yang memuat pemecahan nominal saham menjadi Rp20 per lembar dengan total saham perusahaan menjadi 800.659.050 saham. Keseluruhan saham perusahaan kemudian disetor penuh dan dibukukan di Bursa Efek Indonesia, dimana 26,25 % (dua puluh enam koma dua puluh lima persen) dari keseluruhan kepemilikan saham dipegang oleh Pemprov DKI Jakarta (sebanyak 210.200.700 saham).

⁴⁰PT. Delta Djakarta Tbk, “Corporate Information”, https://www.deltajkt.co.id/company/corporate_information, akses 14 Juni 2021.

Setidaknya dari investasi yang ditanamkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta menghasilkan beberapa keuntungan. **Pertama**, penyumbang komponen pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (pendapatan dividen) terhadap APBD Pemprov DKI Jakarta. Pada tahun 2020, dividen yang disetor pada APBD Jakarta sebesar Rp81,978 miliar, keuntungan ini mengalami penurunan dibandingkan dengan dividen pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp100,475 miliar (penyumbang dividen terbesar kedua setelah PT. Bank DKI Jakarta).⁴¹

Kedua, penyumbang retribusi daerah jenis izin tempat penjualan minuman beralkohol. Pada Tahun 2019 jumlah retribusi jenis ini mencapai Rp2 miliar. Namun tahun selanjutnya mengalami penurunan drastis, dan hanya menghasilkan retribusi sebanyak Rp418 juta saja.⁴²

Ketiga, memberi kesempatan lapangan pekerjaan. Pada tahun 2019, perseroan mempekerjakan sebanyak 357 orang, rentang usia antara 22 tahun hingga lebih dari 55 tahun atau rata-rata usia karyawan adalah 44 tahun. Berdasarkan berbagai tingkat pendidikan mulai dari tamatan Sekolah Dasar hingga Master dan Doktor. Perusahaan juga membekali para karyawan dengan pedoman keselamatan kerja, tunjangan kesehatan, tunjangan pensiun dan peningkatan sumber daya manusia melalui seminar dan pelatihan.⁴³

Keempat, pengembangan dan penjangkauan masyarakat (*community Development and Outreach*) sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan. Secara rutin perseroan memberikan prioritas pada peningkatan kualitas fasilitas sekolah yang ada di lingkungan sekitar tempat perusahaan berada. Pada tahun 2019 dari program ini menghasilkan renovasi sekolah, pemeriksaan kesehatan masal, donor

⁴¹ Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, “Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019”, <https://apbd.jakarta.go.id/doc/publik/6.%20APBD/APBD%202019/APBD%20Perubahan%202019/APBD%20Perubahan%202019%20-%20Lampiran%20Perda/Lampiran%201%20A%20Perda.pdf>, akses 30 Maret 2021

⁴² Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, “Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020”, <https://apbd.jakarta.go.id/doc/publik/6.%20APBD/APBD%202020/APBD%20Perubahan%202020/APBD%20Perubahan%202020%20Lampiran%20Perda/Lampiran%201%20A%20Perda%20Perubahan%20APBD%202020.pdf>, akses 16 Juni 2021

⁴³ PT. Delta Djakarta Tbk, Laporan Tahunan 2019: *Brawing, Challenges, Brawing Strength*, (Bekasi: PT. Delta Djakarta Tbk, 2020), hlm. 33-36.

darah tiga bulanan, sunat gratis, penyaluran bantuan sosial berupa santunan tunai dan sembako, daging kurban bagi anak-anak dan masyarakat kurang mampu.⁴⁴

Kelima, pemerhatian lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan. Setiap tahunnya perusahaan berkontribusi dan ikut peduli terhadap lingkungan sekitar, melalui berbagai program berupa penghijauan (reboisasi), pembuatan pupuk organik, pembersihan sungai Kalijambe, dan pelaksanaan konsep 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) di lingkungan perusahaan.

Keabsahan Legalitas Investasi Minuman Keras oleh Pemerintah Daerah

Investasi minuman keras yang dilakukan oleh Pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta di PT. Delta Djakarta Tbk merupakan hasil dari nasionalisasi perseroan milik penjahaj, namun kemudian dilakukan penambahan jumlah investasi melalui pembelian surat berharga berupa saham. Hingga saat ini, Pemda Provinsi DKI Jakarta menjadi pengendali sekaligus salah satu pemegang saham tertinggi di perseroan tersebut. Karena itu, investasi miras pada PT. Delta Djakarta Tbk telah dilakukan jauh sebelum aturan tentang investasi pemerintah daerah dibuat.

Secara yuridis PT Delta Djakarta Tbk juga telah mengantongi lisensi sebagaimana dipaparkan sebelumnya, sehingga perusahaan tersebut masuk dalam perseroan yang legal. Sehingga sah-sah saja apabila pemerintah daerah melakukan investasi pada perseroan yang telah memenuhi izin usaha sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. Namun secara moralitas, investasi di bidang industri minuman keras kontradiktif dengan norma-norma yang berlaku di Indonesia.

Ditinjau dari sudut pandang Islam, investasi pada dasarnya merupakan perbuatan muamalah berlandaskan akad *syirkah* (perkongsian). H}assa>n Ibn Ibra>him as-Sayf menegaskan prinsip dasar muamalah adalah diperbolehkan dan diizinkan kecuali adanya dalil (bukti) yang menunjukkan keharamannya (*al-as}lu fi al-mu'a>mala>ti al-hali wa al-iba>hab illa ma>dalla ad-dali>lu 'ala>*

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 98-100.

tahrīmihi).⁴⁵ Dalam isu ini terdapat hukum mutlak yang menjadi dalil haramnya minuman keras, sebagaimana tercantum dalam Q.S. al-Ma'idah (5): 90. Keharaman minuman keras sudah jelas disebutkan sebab termasuk dalam kategori *rijsun* (najis). Selain itu ditegaskan pula mengenai keharaman investasi minuman keras sebagaimana larangan melangsungkan akad *tijārah* dengan objek *khamr*.

Ketika permasalahan dilegalkannya investasi miras dilatarbelangi karena perkara ekonomi, maka secara tegas Allah SWT menentang kemanfaatan yang dibawa dari investasi industri tersebut sebagaimana tertuang Q.S. al-Baqarah (2): 219 yang berarti “*Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar (segala minuman yang memabukkan) dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya.”...*”⁴⁶

Apabila legalisasi investasi industri miras dilakukan, maka bukan hanya peminum dan investor yang akan dirugikan. Melainkan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi izin tempat penjualan miras, dan keuntungan (dividen) investasi menjadikan harta yang masuk kas daerah tidak berkah untuk dinikmati.

Berbicara mengenai investasi minuman keras, artinya terjadi transaksi penanaman modal untuk mendorong kemajuan industri yang memproduksi sekaligus mendistribusikan komoditas minuman keras, terlepas distribusi tersebut dilakukan di wilayah muslim maupun non-muslim. Meskipun terdapat pendapat mengenai kebolehan non-muslim mengonsumsi minuman keras, namun sejatinya tidak ada ajaran agama yang menghalalkan minuman keras, begitu juga investasi di bidangnya. Alasan berkedok Islam intoleransi dalam legalitas investasi minuman keras, bagi penulis sangatlah keliru. Seluruh agama yang diakui di Indonesia, sepakat dengan larangan minuman keras sebagaimana syariat Islam. Karena *maqāsid syarī'ah* Islam ditujukan sebesar-besarnya untuk kemaslahatan umat, bukan terbatas pada satu golongan tertentu saja. Inilah yang dinamakan *maqāsid al-'amm* (tujuan umum).

1. Kristen, larangan minuman keras juga ditegaskan dalam Kitab Imamat “Tuhan berfirman kepada Harun, janganlah engkau

⁴⁵ H}assa>n Ibn Ibra>him as-Sayf, *Ab}ka>m al-Ikita>b fi> al-Syari>kat al-Musa>himab*, (Damma>m: Da>r Ibn al-Jawzi> Lilnasyr wa al-Tawzi>, 2006), hlm.45.

⁴⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm.34.

- minum anggur atau minuman keras, engkau serta anak-anakmu, supaya kamu jangan mati. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu turun temurun.”⁴⁷
2. Katolik, dalam Alkitab, Rasul Paulus menegaskan “penduri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah.”⁴⁸
 3. Budha, mengajarkan Pañcasi>la (Lima Latihan S>i>la) moral yang berbunyi “Surā-meraya-majja-pamādaṭṭhanā veramaṇī sikkhā-padam samādiyāmi” yang berarti “Aku bertekad akan melatih diri menghindari segala minuman keras yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran”⁴⁹
 4. Hindu, ajaran ini juga menganggap minuman keras sebagai dosa besar sebagaimana berbunyi “pembunuh seorang Brahmana (seorang pria yang dilahirkan dua kali) yang meminum (minuman keras yang disebut) *Sura*, dia yang mencuri (emas dari Brahmana), dan dia yang melanggar tempat tidur Guru, masing-masing harus dianggap sebagai laki-laki yang melakukan dosa berat (*mahapataka*).”⁵⁰
 5. Kong Hu Cu, dalam Kitab Su Si disebutkan “yang dianggap tidak berbakti pada jaman ini ada lima hal: 1) Malas ke-empat anggota tubuhnya dan tidak memperhatikan pemeliharaan terhadap orang tuanya. 2) Suka berjudi dan bermabuk-mabuk, serta tidak memperhatikan pemeliharaan terhadap orang tuanya. 3) Tamak akan harta benda, hanya tahu isteri dan anak, sehingga tidak memperhatikan pemeliharaan terhadap orang tuanya. 4) Hanya menuruti keinginan mata dan telinga, sehingga memalukan orang tua; dan 5) Suka akan keberanian dan sering berkelahi, sehingga membahayakan orang tua. Adakah Khongciang berbuat salah satu diantaranya?”⁵¹

Seluruh agama yang diakui di Indonesia melarang investasi minuman keras, lalu bolehkah melakukan ekspor untuk pendistribusian minuman keras agar investasi tetap memperoleh keuntungan ekonomi (pendapatan daerah) sebab selain agama di atas

⁴⁷ Kitab Imamat, 9: 8-9. Lihat juga Amsal, 23: 20-21a; Kitab Hakim-hakim, 13:4; Yesaya, 5:11; Hosea, 4: 11, Matius 27:34; dan Exodus,12:15.

⁴⁸ Korintus, 6:10

⁴⁹ Yayasan San|gha Theravada Indonesia, *Paritta Suci*, (Jakarta: Yayasan Dhammadipa Arama,1996), hlm.21.

⁵⁰ Manusmriti, 9: 235

⁵¹ Bingcu, IV B: 30, 2. Lihat juga Lun Gi, IX: 16

terdapat masyarakat internasional yang *atheism* dan *comunism*. Pijakan haramnya investasi miras dilandaskan pada perbuatan muslim yang melakukan akad (*tija>rah*) tersebut. Meskipun pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai investor di PT Delta Djakarta Tbk bukan provinsi muslim (karena Pemda bukan individu, melainkan lembaga pemerintahan), namun masyarakat yang berada di daerah tersebut 84% merupakan muslim.⁵² Selain itu, kas daerah juga ditunjukkan untuk kepentingan umum di daerah tersebut, artinya muslim juga merasakan keuntungan ekonomi dari investasi miras di perseroan tersebut. Sehingga menjadi haram melakukan investasi minuman keras meskipun distribusi miras tersebut dilakukan kepada masyarakat yang *atheism* dan *comunism*.

Investasi minuman keras oleh pemerintah daerah untuk menambah APBD merupakan tindakan yang sah apabila sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, namun terlarang secara agama. Investasi miras bisa menjadi boleh dengan syarat ada *ke>darūrātan* yang mengiringinya, sehingga eksistensinya bukan untuk menambah APBD melainkan untuk menyelamatkan hidup masyarakat dari hal yang mendesak (*darūrāt*).⁵³

Dasar hukum kebolehan investasi minuman keras oleh Pemda sebagai upaya menghilangkan *ke>darūrātan* merujuk pada firman Allah SWT dalam Q.S al-Baqarah (2): 173 dan Q.S al-An'am (6): 119. Dalam kaidah fiqh disebutkan *ad-darūrātu tubīhu al-mahzūrāt* (Keadaan darurat membolehkan suatu yang terlarang) akan tetapi investasi tersebut harus disesuaikan dengan kadarnya saja (hanya

⁵² Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, "Agama yang Dianut Oleh Penduduk Jakarta Tahun 2019", <https://statistik.jakarta.go.id/agama-yang-dianut-oleh-penduduk-dki-jakarta-tahun-2019/>, akses 20 Juni 2021

⁵³ Kata *d>aru>ra>t* merupakan batas dari kemampuan manusia yang memasuki kondisi terpaksa sehingga dalam keadaan mendesak dan tidak dapat dihindari lagi harus melakukan sesuatu untuk menyelamatkan hidupnya dari ancaman kematian atau semisalnya. Adapun syarat *d>aru>rat* yaitu: 1) Kondisi tersebut (*d>aru>rat*) nyata terjadi atau diprediksi kuat akan terjadi artinya tidak sekadar praduga atau asumsi belaka. 2) Tidak ada pilihan lain yang bisa menyingkirkan *mud>ararat* tersebut. 3) Kondisi tersebut benar-benar memaksa untuk melakukan suatu perbuatan tertentu karena dikhawatirkan kehilangan nyawa (jiwa) atau anggota badannya. 4) Keharaman yang ia lakukan tidaklah men>alimi orang lain. 5) Tidak melakukan keharaman tersebut dengan melewati batas atau cukup untuk keperluan menghilangkan *mud>ararat* saja. Lihat lebih lengkap S>a>lih bin Ga>nim as-Sadla>n, *Al-Qawa>id Al-Fiqhiyyah Al-Kubra> wa Ma Tafarra'a 'Anba>*, (Riyad>: Da>r Balnasyiyah Linasyir wa At-Tauzi', 1997), hlm. 250-251.

untuk menyelamatkan hidup yang terancam bukan untuk meraup keuntungan) atau tidak melampaui batas (*ad-darūrātu tuqaddaru bitaqdirihā*).⁵⁴

Dibutuhkan peran pemerintah daerah untuk menimbang, menilai, dan membedakan dengan cermat juga tepat mana kondisi masyarakat yang *darūrīyah* dan *hājjiyah*. Kondisi *darūrāt* merupakan kondisi yang jika seseorang mengabaikannya maka ia akan mendapat bahaya yang merusak jiwanya, misalnya apabila tidak melakukan investasi miras maka masyarakat akan mati kelaparan karena tidak ada pendapatan sama sekali, sebab hanya ada peluang investasi minuman keras saja di wilayah tersebut.

Namun kondisi tersebut mustahil, karena Indonesia memiliki potensi alam yang kaya. Selain itu, apabila dalam kondisi darurat pemda membutuhkan dana untuk menyelamatkan nyawa masyarakatnya, maka tidak perlu melakukan investasi justru kebijakan yang tepat ialah melakukan divestasi sebagai langkah memperoleh sejumlah dana untuk melindungi nyawa tersebut. Investasi hanya bisa dilakukan apabila APBD diperkirakan dalam keadaan surplus atau terdapat barang milik daerah yang tidak digunakan, sehingga kondisi untuk melakukan investasi bukan dalam keadaan membutuhkan atau mendesak.⁵⁵

Perkara investasi miras oleh pemda berada pada level *hājjiat* atau kondisi yang jika ditinggalkan maka bisa mendatangkan bahaya, namun masih mampu diganti dengan tindakan yang lain. Artinya ketika pemda membutuhkan investasi minuman keras untuk keperluan menambah pendapatan daerah, dan apabila tidak melakukannya maka APBD akan mengalami defisit anggaran. Sehingga bahaya defisit bisa diganti dengan opsi melakukan investasi di bidang industri lain yang diperbolehkan dan proyeksinya sama-sama menguntungkan. Misalnya investasi di bidang industri otomotif, tekstil atau alas kaki. Artinya industri minuman keras bukan satu-satunya komoditi vital di Indonesia, sehingga tidak ada urgensi untuk dilaksanakan.

⁵⁴ Muh}ammad Must}afa> az-Zuhaili, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah wa Tat}bi>qa>tuba> Fi> Al-Maṣ}a>|a>|bib Al-Arba'ab*, Juz 1, (Damaskus: Da>r al-Fikr, 2006), hlm. 273.

⁵⁵ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah, Pasal 14.

Koherensi Dampak Investasi dan Izin Edar Minuman Keras oleh Pemerintah Daerah

Perizinan mengenai distribusi dan pengeminuman keras ditanggapi secara bervariasi, sehingga beberapa daerah mengeluarkan kebijakan yang juga beragam tergantung situasi dan keadaan wilayah serta karakteristik masyarakatnya. Tidak seluruh daerah memiliki peraturan daerah yang mengarah pada larangan izin edar minuman keras, salah satunya ialah Provinsi Bali. Keberadaan minuman keras di Bali sudah menjadi bagian penting dari pariwisata, sehingga larangan penjualan dan izin edar minuman keras mampu menjadi indikator lumpuhnya bidang pariwisata di wilayah tersebut.

Sejumlah wilayah di Indonesia menggunakan minuman keras tradisional sebagai bagian dari ritual ibadah, minuman tersebut diproduksi secara lokal dengan berbagai merek misalnya miras cap tikus (Manado dan Minahasa), ballo (Makasar), sopi (Maluku dan NTT), lapen (Yogyakarta), tuak nifaro (Nias), arak (Bali), dan tuak (Toba dan Tapanuli). Sehingga pemerintah daerah tidak secara ketat melarang izin penjualan minuman keras, namun hanya sebatas melakukan pengendalian dan pengawasan belaka.

Sehubungan dengan PT. Delta Djakarta Tbk yang menjadi objek investasi minuman keras oleh Pemda Provinsi DKI Jakarta, maka dibuat Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 187 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Penjualan Minuman Beralkohol. Berdasarkan aturan tersebut, minuman keras dikasifikasikan berdasarkan kadar ethanolnya diperoleh tiga golongan yaitu; Golongan A (0,1-5 persen), golongan B (5,1-20 persen), dan golongan C (20,1-55 persen).⁵⁶

Hanya kegiatan usaha yang menjual minuman keras dengan golongan B dan C saja yang wajib memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB), sedangkan golongan A tidak wajib memiliki dokumen tersebut.⁵⁷ Golongan A, B dan C memperoleh izin penjualan di lingkungan hotel, restoran, bar, toko bebas bea atau tempat tertentu yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur DKI Jakarta. Adapun golongan A memperoleh izin penjualan di toko pengecer berupa minimarket, supermarket,

⁵⁶ Pasal 2.

⁵⁷ *Ibid.* Pasal 3.

hypermarket, atau toko pengencer lainnya dengan luas lantai 12 m² (dua belas meter persegi).⁵⁸

Penjualan minuman keras terhadap berbagai golongan di atas hanya boleh dilakukan pada pengunjung yang telah berusia 21 tahun yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau WNA yang telah dewasa. Serta penjualan miras tidak boleh dilaksanakan di: 1) Lokasi binaan atau lokasi sementara pedagang kaki lima. 2) Terminal atau stasiun kereta api. 3) Gelanggang remaja, penginapan remaja dan bumi perkemahan. 4) Tempat ibadah, sekolah, dan rumah sakit. 5) Kios kecil, atau 6) permukiman kumuh.

Artinya secara bebas masyarakat umum di atas usia 21 tahun dapat mengonsumsi minuman keras. Peraturan tersebut juga tidak membatasi jumlah minuman keras yang bisa dibeli oleh individu, tentunya hal ini mampu dijadikan cara bagi oknum tertentu untuk membeli minuman keras golongan A (karena dilakukan di toko ecer) dalam jumlah banyak dan dibagikan secara sukarela atau berbayar kepada rekannya berusia 20 tahun atau bahkan kurang dari usia tersebut.

Fakta lain yang lebih mengejutkan, penjualan minuman keras golongan A, B, dan C bisa juga dilakukan secara online di e-commerce, salah satunya dilakukan oleh toko dengan nama “gowine.id” yang berlokasi di Kota Jakarta Selatan.⁵⁹ Tidak ada jaminan untuk membenarkan usia nyata dibalik pemegang gawai yang mengakses e-commerce tersebut (pembeli online). Tentu hal ini perlu jadi bahan pertimbangan bagi regulator sekaligus supervisor dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Hakikatnya dengan pengelolaan investasi yang mumpuni disertai izin penjualan dan pengawasan yang lengang oleh pemerintah daerah, akan menimbulkan dampak tertentu terhadap masyarakat. Dianalisis dari tujuan investasi pemerintah daerah, setidaknya terdapat dua dampak yang menonjol dari investasi minuman keras yaitu dampak ekonomi dan dampak sosial.

Pertama, dampak ekonomi. Pada tahun 2020, persentase keuntungan ekonomi dari investasi minuman keras di PT Delta Djakarta Tbk ditambah retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol di Jakarta hanya memenuhi 0.014% (nol koma nol empat

⁵⁸*Ibid.* Pasal 4.

⁵⁹ “GoWine.Id Official Shop”, <https://shopee.co.id/gowine.id?v=63d&smtt=0.0.3>, akses 21 Juni 2021.

belas persen) dari total pendapatan daerah Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp57.136.608.008.314,- (dibulatkan menjadi Rp57,136 trilyun). Artinya kontribusi investasi minuman keras oleh Pemda Provinsi DKI Jakarta sangatlah minim dibandingkan pendapatan daerah dari sektor lain.⁶⁰

Bisa jadi jumlah dividen dan retribusi daerah yang masuk dalam APBD tidak sebanding dengan jumlah dana yang dikeluarkan pemerintah untuk menutupi jaminan kesehatan akibat rusaknya kesehatan masyarakat akibat minuman keras. Lebih jauh dampak sosial yang ditimbulkan akibat produksi yang lancar, marketing dan distribusi yang mumpuni, serta pengawasan terhadap izin penjualan minuman keras yang tidak efisien melahirkan kerugian-kerugian sosial yang tidak dapat dinominalkan.

Kedua, dampak sosial. Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (P2PTM) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia memaparkan dampak negatif yang ditimbulkan dari minuman beralkohol yaitu menurunkan kecerdasan otak, menyebabkan cedera saraf, mengalami gangguan organ jantung dan fungsi hati, merusak sistem metabolisme dan sistem reproduksi, menyebabkan obesitas dan hipertensi, menimbulkan ketidaknyamanan dalam tubuh, serta faktor kematian dini.⁶¹

Menurunnya kesadaran otak akibat minuman beralkohol dapat hilangnya daya awas (*self control*) terhadap diri sendiri maupun orang lain, tentu hal tersebut dapat merusak hak-hak pribadi maupun orang lain. Bahkan orang yang berada dalam pengaruh minuman keras bisa mengusik keamanan dan ketertiban umum, lebih jauh dapat menjurus pada perbuatan kriminal.

Menurut Nur Hakimah, hadirnya suami pemabuk dalam keluarga memengaruhi munculnya tindak Kekerasan Dalam Ruamh Tangga (KDRT) yang berujung pada cerai gugat. Selama kurun tahun 2013-2015 terdapat 350 perkara perceraian yang terdaftar di

⁶⁰ Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, “Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020”, akses 16 Juni 2021.

⁶¹ Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (P2PTM) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, “10 Dampak Negatif Alkohol Bagi Kesehatan”, <http://p2ptm.kemkes.go.id/infographic-p2ptm/stress/page/21/10-dampak-negatif-alkohol-bagi-kesehatan>, akses pada 6 April 2021.

Pengadilan Agama Watampone, Sulawesi Selatan yang disebabkan faktor suami yang mengalami kecanduan terhadap minuman keras.⁶²

Max Griswold, seorang peneliti dari Institute for Health Metrics and Evaluation menyatakan “*the widely held view of the health benefits of alcohol need revising, particularly as improved methods and analyses continue to show how much alcohol use contributes to global death and disability. Our results show that the safest level of drinking is none.*”⁶³

Max Griswold juga menyebutkan bahwa alkohol dalam kadar ethanol berapapun memberikan kontribusi kematian penduduk global artinya tidak ada kadar alkohol yang aman untuk dikonsumsi, terlebih konsumsi alkohol memberikan konsumsi kematian dan disabilitas penduduk global. Penelitian tersebut juga menunjukkan konsumsi alkohol merupakan faktor resiko kematian ke tujuh di dunia. Tiga penyebab utama kematian dari penggunaan minuman beralkohol berusia 15-49 tahun adalah tuberkulosis, cedera di jalan (kecelakaan lalu lintas), dan melukai diri sendiri (bunuh diri). Sedangkan peminum alkohol dengan usia lebih dari 50 tahun berpotensi meninggal akibat kanker (dampak alkohol jangka panjang)⁶⁴

Berdasarkan paparan di atas, investasi minuman keras oleh pemda sedikit memberi dampak pembangunan daerah maupun masyarakat, sebaliknya investasi miras justru bertentangan dengan pembangunan manusia (*human development*) dan hak asasi manusia untuk memperoleh kehidupan yang aman dan tentram. Sehingga secara keseluruhan tidak menciptakan kemaslahatan umum (*maṣlahah al-ām*). Meskipun investasi minuman keras memberi sedikit ekonomi yang positif dan mengindikasikan adanya perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*), namun menimbulkan cacatnya perlindungan agama (*ḥifẓ ad-dīn*) dan perlindungan jiwa (*ḥifẓ an-nafs*) serta perlindungan lainnya dalam konsep *maqāsid syarī'ah* yang saling terhubung. Jika dilakukan perbandingan maka kepentingan perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*) menjadi tidak penting ketika dihadapkan dengan prioritas menjaga

⁶² Nur Hakimah, “Pengaruh Minuman Keras Terhadap Tingkat Perceraian Di Kabupaten Bone: Studi Kasus di Pengadilan Agama Watampone”, *Al-Maslahah*, Vol.15, (2 Desember 2019), hlm. 191.

⁶³ Penelitian ini dilakukan 195 negara dengan angka 2,8 juta kematian dini di dunia setiap tahunnya. Lihat MG Griswold, dkk, “Alcohol use and burden for 195 countries and territories, 1990-2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016”, *The Lancet*, (2018), hlm.1026.

⁶⁴ *Ibid.* hlm.1015.

kemaslahatan agama, jiwa, akal, dan keturunan masyarakat dari investasi minuman keras.

Kesimpulan

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa pandangan penulis terhadap kebijakan pemerintah daerah untuk melakukan investasi industri minuman keras dengan alasan untuk menambah APBD adalah keliru. Indonesia memiliki asas Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan seluruh agama di Indonesia tidak mendukung unsur minuman keras. Indonesia juga menjamin hak hidup seseorang sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia, tidak ada harmonisasi antara miras dan perlindungan hak hidup seseorang layakna disebutkan dalam undang-undang tersebut. Moralitas bangsa sejak dulu dijunjung tinggi, dan kepentingan rakyat Indonesia seharusnya dijadikan patokan utama dalam mengambil kebijakan. Investasi minuman keras sejatinya tidak memiliki urgensi untuk memberi dampak ekonomi maupun sosial, justru menyebabkan keterbelakangan pembangunan manusia dan pelanggaran hak asasi manusia (*development and human rights*). Seharusnya pemerintah daerah melindungi masyarakat dengan membuat kebijakan agar masyarakat tidak meminum minuman keras bukan justru membuatnya mengonsumsi miras karena adanya investasi di bidang itu. Oleh karena itu, isu ini perlu ditolak sebagaimana kaidah fiqh menyebutkan *aḍ-ḍararu yudfa'ū biqadri al-imbkāni* (sesuatu yang membahayakan harus diantisipasi semampunya) dan *aḍ-ḍararu yuzāl* (setiap kemudaratan harus dihilangkan).

Konsepsi *maqāsid syarī'ah* ditujukan sebesar-besarnya untuk kemaslahatan hajat hidup seseorang di dunia maupun akhirat. Investasi minuman keras hanya memberikan segelintir kemanfaatan, sebaliknya kemudaratan (bahaya) yang ditimbulkan jauh lebih besar. Pelanggaran terhadap doktrin seluruh agama (*ḥifẓ ad-dīn*) yang terdaftar di Indonesia menjadi unsur penting, *maqāsid syarī'ah* dalam perspektif ini mengajarkan toleransi agama dijunjung tinggi. Sejatinya persetujuan terhadap legalisasi investasi minuman keras merupakan tindakan intoleransi karena tidak ada agama yang mendukung miras sebagai bahan konsumsi maupun objek investasi. Bahkan miras menjadi penyumbang kematian global, berdampak pada penurunan tingkat kecerdasan, serta hilangnya kontrol diri dan sosial peminumnya, tentu ini menyalahi *ḥifẓ an-nafs*, *ḥifẓ al-'aql*, dan *ḥifẓ an-*

nasl yang berturut-turut saling berkaitan. Kemudaran yang dihasilkan dari investasi minuman keras jauh lebih besar dibanding kemanfaatan yang ditimbulkan dalam sisi *ḥifz al-māl*. Kaidah fiqh menyebutkan *dar'ū al-mafasid muqaddamun 'ala jalbi al-maṣāliḥ* (menghilangkan kemudaran lebih didahulukan daripada mengambil sebuah kemaslahatan).

Daftar Pustaka

- 1. Al-Qur'an/ Ulum al-Qur'an/ Tafsir al-Qur'an**
Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, alih bahasa Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, Jakarta: PT.Pantja Cemerlang, 2019.
- 2. Hadis/ Syarah Hadis/ Ulum al-Hadis**
Ju'fi, Muḥammad bin Ismā'īl Abu 'Abdillāh al-Bukhārī al-, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 3, t.tp: Dār Tuq an-Najāh, 1422 H.
Naisābūrī, Muslim bin al-Ḥajjāj bin Abū al-Hasan al-Qusyairī an-, *Al-Musnad Aṣ-Ṣaḥīḥ Al-Mukhtaṣar Binaql Al-'Adl 'an Rasūlillah Ṣalla Allahu 'Alaihi Wasallam*, Juz 3, Berūt: Dār Iḥyā' at-Turās Al-'Arabī, t.t.
Sijistānī, Abū Dawud Sulaimān bin al-Asy'ās bin Ishāq bin bin Basyīr bin Syidād bin 'Umrū al-Azdī as-, *Sunan Abū Dawud*, Juz 4, Beirūt: al-Maktabah al-'Aṣiriyyah, t.t.
Tirmizī, Muḥammad bin 'Isā bin Sawrah bin Mūsā bin aḍ-Ḍihāk, at-, *al-Jami' al-Kabīr Sunan at-Tirmizī*, Juz 3, Beirūt: Dār al-Garb al-Islāmī, t.t.
- 3. Fiqh/ Usul Fiqh/ Hukum**
'Āsyūr, Muḥammad aṭ-Tāhir Ibn, *Maqāṣid asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, ed. At-Tahir al-Misawi, Kuala Lumpur: al-Fājr, 1999.
Auda, Jasser, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: a Systems Approach*, London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.
'Āziz, Zainuddīn bin 'Abdul al-, *Fath al-Mu'īn*, Surabaya: Dār al-'Ilm, t.t.
Garnāṭī, Abū al-Qāsim Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad bin 'Abdullah Ibnu Juzayy al-Kalbi al-, *Al-Qawānīn al-Fiqhiyyah*, Maktabah asy-Syamilah, kategori Fiqh Māliki.

- Kāsānī, ‘Alāuddīn Abū Bakar bin Mas’ūd bin Ahmad al-, *Bada’i as-Ṣanāi’ Fī Tartīb asy-Syarā’i*, Juz 7, (Berūt: Dār a-Kutub al’Ilmiyyah, 1986.
- Khalāf, ‘Abdu al-Wahāb, *Uṣūl al-Fiqh*, Jakarta: Dār al-Kutub al-Islāmiyyah, 2010.
- Raisūni, Aḥmad ar-, *Nazariyyah al-Maqāsid ‘Inda al-Imām as-Syaṭibī*, Cet.2, Riyād: ad-Dār al-‘Alāmiyyah Lilkitāb al-Islāmī, 1992.
- Riḍa, Muḥammad Rasyīd, *al-Wahī al-Muḥammadī*, Kairo: Mu’asasah ‘Izz ad-Dīn, t.t.
- Sadlān, Ṣālih bin Gānim as-, *Al-Qawāid Al-Fiqhiyyah Al-Kubrā wa Ma Tafarra’a ‘Anhā*, Riyāḍ: Dār Balnasiyyah Linasyir wa At-Tauzi’, 1997.
- Sayf, Ḥassān Ibn Ibrāhīm as-, *Aḥkām al-Iktitāb fī al-Syarīkat al-Musāhimah*, Dammām: Dār Ibn al-Jawzī Lilnasyir wa al-Tawzī, 2006.
- Zahiri, Abū Muḥammad ‘Aly bin Ahmad bin Sa’yyid bin Ḥazm al-Andalusī al-Qurṭubī az- *Al-Muhalla Bil Asār*, Juz 7 Beirūt: Dār al-Fikr, t.t.
- Zauziyyah, Muḥammad bin Abī Bakr bin Ayyūb bin Sa’d Syams ad-Dīn Ibnu Qayyim al-, *Zād al-Ma’ād Fī Hadyī Khair al-‘Ibād*, Juz 5, Beirūt: Maktabah al-Manār al-Islāmiyyah, 1994.
- Zuhaili, Muḥammad Mustafā az-, *Al-Qawāid Al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātuhā Fī Al-Mazāhib Al-Arba’ah*, Juz 1, Damaskus: Dār al-Fikr, 2006.

4. Peraturan Perundang-undangan

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah.
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah

5. Jurnal

Griswold, MG, dkk, "Alcohol use and burden for 195 countries and territories, 1990-2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016", *The Lancet*, 2018.

Hakimah, Nur, "Pengaruh Minuman Keras Terhadap Tingkat Perceraian Di Kabupaten Bone: Studi Kasus di Pengadilan Agama Watampone", *Al-Maslahah*, Vol.15, 2 Desember 2019.

Komisi Anti Kekerasan Perempuan, "Perempuan Dalam Himpitan Pandemi", *Catabu*, Maret 2021.

Prihantoro, Syukur, "Maqasid Al-Syari'ah dalam Pandangan Jasser Auda", *Jurnal At-Tafkir*, Vol. X, Juni 2017.

6. Lain-lain

Amrin, Abdullah, *Asuransi Syariah*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2006.

Badan Pengawas Obat dan Makanan, *Laporan Tahunan Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan Tahun 2019*, Jakarta: Badan POM, 2020.

Companies, Marsh and McLennan, *Investment Dictionary*, Netherland: Mercer, t.t.

Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (P2PTM) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, "10 Dampak Negatif Alkohol Bagi Kesehatan", <http://p2ptm.kemkes.go.id/infographic-p2ptm/stress/page/21/10-dampak-negatif-alkohol-bagi-kesehatan>, akses pada 6 April 2021.

Eddy, Robert C., "Basic Investment Terms", <http://www.mycemi.com/wp-content/uploads/2011/02/110204-glossary-of-investment-terms-and-accounts.pdf>, akses 5 April 2021

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, "Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019", <https://apbd.jakarta.go.id/doc/publik/6.%20APBD/APBD%202019/APBD%20Perubahan%202019/APBD%20Perubahan%202019%20-%20Lampiran%20Perda/Lampiran%201%20A%20Perda.pdf>, akses 30 Maret 2021

-----, "Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020",

<https://apbd.jakarta.go.id/doc/publik/6.%20APBD/APBD%202020/APBD%20Perubahan%202020/APBD%20Perubahan%202020%20%20Lampiran%20Perda/Lampiran%201%20A%20Perda%20Perubahan%20APBD%202020.pdf>, akses 16 Juni 2021

-----, “Agama yang Dianut Oleh Penduduk Jakarta Tahun 2019”, <https://statistik.jakarta.go.id/agama-yang-dianut-oleh-penduduk-dki-jakarta-tahun-2019/>, akses 20 Juni 2021.

PT. Delta Djakarta Tbk, Laporan Tahunan 2019: *Braving, Challenges, Brewing Strength*, Bekasi: PT. Delta Djakarta Tbk, 2020

-----, “Corporate Information”, https://www.deltajkt.co.id/company/corporate_information, akses 14 Juni 2021.

Shihab, M. Quraish, *Logika Agama*, Jakarta: Lentera Hati, 2005.

Sidany, Zahid as-, “Fatwa Ngawur Hallanya Jual Beli Miras Kepada Non Muslim”, <https://tsaqofah.id/fatwa-ngawur-halalnya-jual-beli-miras-kepada-non-muslim/>, akses 15 Juni 2021.

Sula, Muhammad Syakir, *Asuransi Syariah*, Jakarta: Gema Insani Press, 2004.

“GoWine.Id Official Shop”, <https://shopee.co.id/gowine.id?v=63d&smtt=0.0.3>, akses 21 Juni 2021.